



Abstract

Improving The Implementation of Affirmative Action for Female Candidate Nominations in The 2029 General Elections

By: Noor Shalima Zamaiya Hakim¹ and Zainal Arifin Mochtar²

Abstract

This legal research aims to provide a study concerning the contributing factors that has caused the failure to fulfil the 30% women candidate nominations of DPR and DPRD in the 2024 general elections, and providing the solutions on how the implementation of the affirmative action rule could be improved for the next general elections of 2029.

Based on the findings of the research, the failure to fulfill the 30% female candidate nomination quota in 2024 is primarily caused by The General Election Commision's enforcement of The General Election Commission Regulation No. 10 Year 2023 which includes a clause that allows political parties to nominate women candidates that is less than the 30% quota which is against article 245 of Law No. 7 Year 2017. This research also elaborates on other factors that contribute to this issue which include political parties, election supervisors, as well as socio-economic and cultural factors.

This thesis provides prescriptions that could improve the implementation of the affirmative action quota through the aspects of law, politics, election organizers, and supervisors, social, economic and cultural factors.

Key Words: Affirmative Action, The General Elections, Election Law, Female Representation.

¹ Student of Constitutional Law Department, Universitas Gadjah Mada

² Lecturer of Constitutional Law Department, Universitas Gadjah Mada



Intisari

Peningkatan Pelaksanaan Tindakan Afirmatif untuk Pencalonan Anggota Legislatif Perempuan dalam Pemilu 2029

Oleh: Noor Shalima Zamaiya³ Hakim dan Zainal Arifin Mochtar⁴

Abstrak

Penelitian hukum ini bertujuan untuk memberikan kajian tentang faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya kuota 30% caleg perempuan DPR dan DPRD dalam pemilu 2024, dan memberikan solusi bagaimana penerapan aturan tindakan afirmatif dapat ditingkatkan untuk pemilu berikutnya tahun 2029.

Berdasarkan hasil penelitian, tidak terpenuhinya kuota 30% caleg perempuan pada tahun 2024 terutama disebabkan oleh penegakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 yang memuat klausul yang memperbolehkan partai politik untuk mencalonkan caleg perempuan kurang dari kuota 30% yang bertentangan dengan pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Penelitian ini juga menguraikan tentang faktor lain yang turut mempengaruhi terjadinya permasalahan ini yaitu partai politik, pengawas pemilu, serta faktor sosial ekonomi dan budaya.

Tesis ini memberikan beberapa saran yang dapat memperbaiki pelaksanaan kuota tindakan afirmatif melalui aspek hukum, politik, penyelenggara dan pengawas pemilu, faktor sosial, ekonomi, dan budaya.

Kata Kunci: Tindakan Afirmatif, Pemilihan Umum, Undang-Undang Pemilu, Keterwakilan Perempuan.

³ Murid dari Departemen Hukum Tata Negara, Universitas Gadjah Mada

⁴ Dosen dari Departemen Hukum Tata Negara, Universitas Gadjah Mada